



## PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") sebagai berikut:

#### A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 10.08 s/d 10.34 WIB  
Tempat : Boardroom – Ranupani 27th Floor, dipindahkan ke 28th Floor, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta 12190.

#### B. Mata Acara

1. Pemecahan nilai nominal saham ("*Stock Split*") dengan mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

#### C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

##### Dewan Komisaris

- Komisaris Independen : Eric Marnandus

##### Direksi

- Direktur : Irwan Hidayat
- Direktur : Leonard
- Direktur : Darmadji Sidik

#### D. Kehadiran dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 12.912.826.458 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,754% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### E. Tanya Jawab dan Pengambilan Keputusan

- Dalam Rapat setiap Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- Dalam Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara
- Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	12.912.824.558 suara atau 99,999%	800 suara atau 0,000%	1.100 suara atau 0,000%
Mata Acara II	12.348.794.900 suara atau 95,632%	564.030.458 suara atau 4,368%	1.100 suara atau 0,000%

#### F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

##### **Mata Acara Pertama :**

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham ("*Stock Split*") dengan rasio 1:2 (satu berbanding dua), dimana setiap 1 (satu) saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) akan menjadi 2 (dua) saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

##### MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) terbagi atas 100.000.000.000 (seratus miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sebanyak 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
  - a. menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar untuk digabungkan pada perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diputuskan dalam mata acara ke 2 di hadapan Notaris, berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
  - b. melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan perubahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan jadwal pelaksanaan perubahan nilai nominal saham Perseroan;

##### **Mata Acara Kedua :**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, dan beberapa perubahan pada pasal dan/atau ayat lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 22 dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang perubahannya sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Anggaran Dasar untuk digabungkan pada perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diputuskan dalam mata acara ke 1 di hadapan Notaris, berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 31 Agustus 2020

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk

Direksi